



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 809, 2020

KEMENKUMHAM. Pendaftaran. Pendirian Badan Hukum. Perubahan. AD/ART. Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal. Aceh. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan jasa hukum di bidang partai politik lokal di Aceh, perlu mengkomodir perkembangan kebutuhan masyarakat melalui penerapan sistem pelayanan partai politik berbasis teknologi informasi;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), belum mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4771);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati/wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
2. Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh adalah subyek hukum berupa organisasi Partai Politik Lokal di Aceh yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
3. Anggaran Dasar Partai Politik Lokal di Aceh yang selanjutnya disebut AD Partai Politik Lokal adalah peraturan dasar Partai Politik Lokal di Aceh.
4. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal di Aceh yang selanjutnya disebut ART Partai Politik Lokal adalah

peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Partai Politik Lokal.

5. Pemohon adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Lokal di Aceh.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Aceh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
8. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Partai Politik Lokal harus berbadan hukum.
- (2) Pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Selain pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal, serta perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal harus didaftarkan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. elektronik; atau
 - b. nonelektronik.
- (5) Permohonan pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diajukan melalui laman resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
- (6) Permohonan pendaftaran secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan secara langsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

Pasal 3

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

Pasal 4

Permohonan pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh secara elektronik atau nonelektronik dilakukan dengan mengisi format permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh.

Pasal 5

- (1) Format permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat:
 - a. data Pemohon;
 - b. data isian; dan
 - c. dokumen persyaratan.
- (2) Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. nama Pemohon;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor pokok wajib pajak Pemohon;
 - d. nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. alamat tempat tinggal;
 - h. alamat surat elektronik;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan; dan
 - k. jabatan dalam Partai Politik Lokal.

- (3) Data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi:
- a. nama Partai Politik Lokal;
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan lambang negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, Partai Politik Lokal dan partai politik nasional lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. alamat kantor pusat Partai Politik Lokal;
 - d. kepengurusan pada tingkat pusat;
 - e. kepengurusan pada setiap kabupaten/kota paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada Provinsi Aceh dan paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus);
 - f. alamat kantor tetap pada tingkat pusat, kabupaten/kota; dan
 - g. rekening atas nama Partai Politik Lokal.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
 - b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang pendirian Partai Politik Lokal;
 - c. surat keputusan tentang kepengurusan tingkat pusat, kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - d. surat keterangan terdaftar dari satuan kerja perangkat Aceh yang membidangi urusan partai politik;
 - e. surat keterangan terdaftar dari satuan kerja perangkat Aceh yang membidangi urusan partai politik tingkat kabupaten/kota;

- f. surat keterangan domisili partai politik tingkat aceh, kabupaten/kota, dan kecamatan dari keuchik atau nama lain yang sejenis;
- g. asli nama, lambang atau tanda gambar Partai Politik Lokal;
- h. surat pernyataan sebagai pengurus partai politik disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk; dan
- i. fotokopi rekening atas nama Partai Politik Lokal.

Pasal 6

Pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) secara fisik kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Pemohon melakukan pendaftaran pendirian secara elektronik.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap permohonan yang telah dilengkapi dengan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen persyaratan.
- (3) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Hasil penelitian dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
- (3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

- a. Pemerintah Aceh;
 - b. Pengadilan Negeri;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
 - d. Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - e. Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
 - f. Percetakan Negara.
- (4) Keputusan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - (5) Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemohon.
 - (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyerahkan fotokopi Berita Negara Republik Indonesia yang telah diumumkan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Kepala Kantor Wilayah diumumkan.

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN PERUBAHAN AD PARTAI POLITIK LOKAL DAN/ATAU ART PARTAI POLITIK LOKAL

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal secara elektronik dan nonelektronik dilakukan dengan mengisi format perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal.
- (2) Format perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal memuat:
 - a. data Pemohon;
 - b. data isian; dan
 - c. dokumen persyaratan.

Pasal 10

- (1) Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. nama Pemohon;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - e. tempat tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. alamat tempat tinggal;
 - h. alamat surat elektronik;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan; dan
 - k. jabatan dalam Partai Politik Lokal.
- (2) Data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. nama Partai Politik Lokal;
 - b. lambang atau tanda gambar Partai Politik Lokal;
 - c. alamat kantor pusat Partai Politik Lokal; dan
 - d. rekening atas nama Partai Politik Lokal.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (c) meliputi:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
 - b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
 - c. daftar hadir peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
 - d. notula forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain

sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;

- e. dokumentasi forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; dan
- f. fotokopi nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik Lokal dan partai politik nasional yang sudah berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika Partai Politik Lokal melakukan perubahan terhadap nama, lambang, atau tanda gambar.

Pasal 11

Selain mengisi format perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal Pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) secara fisik kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal secara elektronik.

Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilakukan penelitian dan/atau verifikasi.
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyatakan status Partai Politik Lokal sedang dalam perselisihan internal, permohonan ditolak.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon.
- (3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal setelah membuktikan tidak ada perselisihan internal.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen fisik, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada Pemohon.
- (2) Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen fisik, permohonan ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 15

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal berdasarkan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah menetapkan keputusan tentang perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon.
- (3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. Pengadilan Negeri;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
 - d. Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - e. Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
 - f. Percetakan Negara.
- (4) Keputusan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (5) Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemohon.
- (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyerahkan fotokopi Berita Negara Republik Indonesia yang telah diumumkan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Kepala Kantor Wilayah diumumkan.

BAB IV

PENDAFTARAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN
PARTAI POLITIK LOKAL

Pasal 17

- (1) Pendaftaran perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal secara elektronik dan nonelektronik dilakukan

dengan mengisi format perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal.

- (2) Format perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal memuat:
 - a. data Pemohon;
 - b. data isian; dan
 - c. dokumen persyaratan.

Pasal 18

- (1) Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (a) meliputi:
 - a. nama Pemohon;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - e. tempat tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. alamat tempat tinggal;
 - h. alamat surat elektronik;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan; dan
 - k. jabatan dalam Partai Politik Lokal.
- (2) Data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (b) meliputi:
 - a. nama pengurus Partai Politik Lokal;
 - b. jabatan dalam Partai Politik Lokal;
 - c. nomor induk kependudukan pengurus Partai Politik Lokal; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak pengurus Partai Politik Lokal;
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf (c) meliputi:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
 - b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal;

- c. daftar hadir peserta forum pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal;
- d. notula forum pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal; dan
- e. dokumentasi forum pengambilan keputusan Partai Politik Lokal yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal.

Pasal 19

Selain mengisi format perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal, Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) secara fisik kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal secara elektronik.

Pasal 20

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) wajib dilakukan penelitian dan/atau verifikasi.
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima.

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyatakan status Partai Politik Lokal sedang dalam perselisihan internal, permohonan ditolak.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon.
- (3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal setelah membuktikan tidak ada perselisihan internal.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen fisik, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada Pemohon.
- (2) Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen fisik, permohonan ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 23

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal berdasarkan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil penelitian dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah menetapkan keputusan tentang perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon.
- (3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada:
 - a. Pemerintahan Provinsi Aceh;
 - b. Pengadilan Negeri;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
 - d. Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - e. Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
 - f. Percetakan Negara.
- (4) Keputusan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (5) Biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemohon.
- (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyerahkan fotokopi Berita Negara Republik Indonesia yang telah diumumkan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan Kepala Kantor Wilayah diumumkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh, perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal serta perubahan kepengurusan Partai

Politik Lokal yang telah diajukan dan masih dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diselesaikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran, dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai dengan ditetapkannya keputusan Kepala Kantor Wilayah.

- b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah mengenai pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh, perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal serta perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal, yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran, dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA